

**PERJANJIAN PERKAWINAN
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Oleh : Yulies Tiena Masriani
yuliestiena@hotmail.com

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan dilihat sebagai gejala sosial budaya, karena itu titik tolak untuk memahaminya ialah dengan melihat hubungan timbal balik antara pola-pola tindakan dan struktur realitas bagi orang yang tunduk pada Hukum Islam. Pemahaman calon suami istri dengan dibuatnya perjanjian perkawinan yaitu apabila terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain, kedua belah pihak masing-masing membawa inbreng (pemasukan modal) yang cukup besar, masing-masing mempunyai usaha sendiri, apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut, atas hutang mereka yang dibuat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri, dan masing-masing pihak atau salah satu pihak telah pernah berkeluarga, punya anak dan mempunyai harta kekayaan, sehingga mereka bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan. Dibuatnya perjanjian perkawinan melahirkan akibat secara hukum, secara psikologis, maupun secara sosiologis dan budaya bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum.

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama (*ad din*) yang *rahmatanlil' alamin*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yaitu vertikal kepada Allah SWT dan horizontal, yaitu

hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah, baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan,

biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *Al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 76.¹

Untuk perjanjian perkawinan dapat dimasukkan dalam pengertian suatu akad di mana mengidentifikasi sebagai perjanjian kedua belah pihak yang

bertujuan untuk saling mengikatkan diri, dengan kesukarelaan secara timbal balik terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat (Hukum Islam). Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Hukum Islam).

Pemahaman masyarakat mengenai dibuatnya perjanjian perkawinan kurang baik atau belum dapat menerima, artinya masyarakat beranggapan bahwa membuat perjanjian² perkawinan sebelum atau

¹ Fathurahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.248.

² Istilah perjanjian, menurut W.J.S. Poerwadarminta diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu; syarat; janji (batas waktu dsb)(W.J.S.Poerwadarminta, 2003: 470). Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum ketika seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Perjanjian juga dapat diartikan

pada waktu perkawinan itu ‘*tabu*’ (pantang, larangan). Orang berasumsi kalau membuat perjanjian perkawinan itu tidak etis. Maka ketika ide untuk membuat perjanjian perkawinan dilontarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi perbedaan pendapat atau pertengkaran diantara calon pasangan suami istri, bahkan bisa merembet menjadi masalah

suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada seorang lain, atau ketika 2 orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal-hal yang diperjanjikan adalah perjanjian memberi atau menyerahkan sesuatu barang, perjanjian berbuat sesuatu, perjanjian tidak berbuat sesuatu (Lukman Santoso, 2012 : 12).

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatannya. Perjanjian membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan sebuah fakta hukum, yang dengan fakta itu kesalahpahaman dalam sengketa dapat diluruskan, bagaimana seharusnya hubungan itu dilaksanakan dan siapa yang melanggarnya (legalakses.com).

Terhadap penggunaan istilah kontrak dan perjanjian, Prof.Dr.Agus Yudha Hernoko,SH,MH, mengatakan sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan pengertian sama antara kontrak dengan perjanjian. Hal ini disebabkan fokus kajiannya berlandaskan pada perspektif Burgerlijk Wetboek (BW), di mana antara perjanjian atau persetujuan (overeenkomst) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (contract)(Agus Yudha Hernoko, 2011: 15).

keluarga antar calon besan, karena membuat perjanjian perkawinan dianggap sebagai tindakan yang materialistis. Bisa juga dikatakan ide membuat perjanjian perkawinan ini sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan.

Perjanjian perkawinan belum merupakan lembaga hukum yang terbiasa dilakukan di masyarakat, yang semula hanya merupakan lembaga hukum khusus bagi anggota masyarakat Indonesia yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tetapi dengan semakin meningkatnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan pun semakin bertambah, karena biasanya pasangan suami istri yang bercerai akan meributkan pembagian harta perkawinannya.

Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, saling berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak, juga hubungan suami istri menjadi aman, karena jika suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum. Status hukum perjanjian perkawinan ini sifat dan hukumnya adalah mubah³.

Perjanjian perkawinan yang merupakan bagian dalam hukum perkawinan adalah merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin

mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.⁴

Dari segi penerapannya, hukum munakahat/hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan negara.⁵ Artinya, bahwa dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuannya, negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas

³ Mubah, artinya tidak diharamkan dan tidak pula dihalalkan (tidak terlarang)(W.J.S.Poerwadarminta, 2003 : 776).

⁴ Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.10.

⁵ Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 96.

dan kekuatan untuk hal itu.⁶ Oleh karena itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan yuridis dari perjanjian perkawinan, Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama RI No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.

Pada dasarnya tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin atau keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Perkawinan sebagai lembaga yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan akan dapat melahirkan keluarga yang sakinah, yang mampu mempertahankan kebahagiaan secara lahir maupun batin. Dalam memasuki kehidupan berumah tangga, seorang pria dengan seorang wanita pasti akan merencanakan segala sesuatunya dalam kehidupan barunya nanti sebagai sepasang suami istri. Dalam merencanakan kehidupan barunya ini terkadang seorang pria maupun seorang wanita menginginkan dibuatnya suatu perjanjian perkawinan sebelum

⁶ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

⁷ -----, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Karya Ilmu, hlm.7-8.

mereka memasuki gerbang berumahtangga. Perjanjian perkawinan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bab V, Pasal 29 sebagai berikut :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan, Bab VII, Pasal 45 mengatur masalah perjanjian perkawinan, menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : (1) taklik talak, dan (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa taklik talak tidak

termasuk dalam perjanjian perkawinan, yaitu syarat-syarat atau janji-janji yang disepakati bersama dan menjadi keinginan pihak-pihak yang akan menikah yang diucapkan dalam ijab kabul dan dihadapan saksi-saksi dalam akad nikah.

Syarat atau janji dalam akad nikah yang diperbolehkan misalnya, bahwa istri tidak akan dimadu, suami tidak akan menjatuhkan talak, syarat menyediakan rumah dalam masa satu bulan sesudah akad nikah, syarat bahwa mempelai wanita masih gadis dan sebagainya.

Apabila syarat-syarat atau janji-janji yang diucapkan dalam ijab kabul akad nikah itu kemudian dilanggar atau tidak dipenuhi, maka pihak yang dirugikan atau dilanggar syarat atau janjinya berhak memilih antara melangsungkan perkawinan atau memfasakh perkawinan melalui

tata caranya. Hak memilih ini dilaksanakan segera setelah syarat atau janji dimaksud dilanggar atau tidak dipenuhi. Jika syarat atau janji yang telah disepakati oleh kedua mempelai itu menyalahi tujuan pokok pernikahan dan diucapkan dalam ijab kabul akad nikah, maka akad nikah itu menjadi batal karenanya.⁸

Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak, baik dibuat berupa surat perjanjian di bawah tangan maupun dibuat berupa Akta Perjanjian Perkawinan di hadapan Notaris, yang kemudian surat tersebut dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila telah disahkan

⁸ R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.57.

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isi dari Perjanjian Perkawinan tersebut mengikat para pihak yaitu suami istri dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.

Bentuk dan isi perjanjian perkawinan, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan azas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum. Dan berlakunya perjanjian perkawinan sejak saat perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah, kecuali atas persetujuan dari kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut.

Jika membahas masalah perkawinan tentulah tidak lepas adanya harta benda dalam perkawinan, maka pada dasarnya harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi satu yaitu menjadi harta bersama.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

- (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga yang tunduk pada Hukum Islam, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor atau pokok pangkal yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami-isteri dalam kehidupan suatu keluarga. Kondisi seperti itu dapat dihindari dengan membuat perjanjian perkawinan antara pihak calon suami istri, sebelum atau pada saat mereka melangsungkan perkawinan.

Kesamaan pandangan, keinginan dan cita-cita dari calon suami istri dapat menumbuhkan ikatan kasih sayang dan selanjutnya membentuk keluarga yang kuat dan

harmonis dalam perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan perbedaan pandangan dalam mengatur harta benda serta hak dan kewajiban calon suami istri muslim dapat menimbulkan konflik. Konflik yang berkaitan dengan masalah harta kekayaan dan kepentingan masing-masing, bermuara pada masalah kesepakatan, persetujuan, yang akhirnya melahirkan ide, keinginan untuk membuat perjanjian perkawinan. Untuk itu, yang menjadi masalah mendasar adalah bagaimana orang yang tunduk pada Hukum Islam memahami dan melakukan perjanjian perkawinan dalam memasuki kehidupan rumah tangganya ? Apa sajakah akibat hukumnya dengan

dibuatnya perjanjian perkawinan bagi para pihak tersebut ?

II. PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang didalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan. Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁹ Kontrak ini satu-satunya perbuatan hukum yang relevan dalam menetapkan adanya perkawinan.¹⁰

Pemahaman yang utuh mengenai hukum perjanjian Islam sangat berguna, khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Belum banyak orang muslim yang mengenal dan

memahami masalah perjanjian, khususnya perjanjian perkawinan ini. Karena sebagian besar orang yang melakukan atau membuat perjanjian perkawinan di Notaris adalah orang-orang yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW), yaitu orang Cina (Tionghoa). Sedangkan masyarakat yang tunduk pada hukum adat dan hukum Islam belum banyak yang memahami dan membuat perjanjian perkawinan dikarenakan persepsi yang berbeda. Pemahaman dan persepsi masyarakat muslim (tunduk pada Hukum Islam) terhadap perjanjian perkawinan yang berbeda ini dikarenakan alasan-alasan yang dimilikinya.

1. Alasan dibuatnya Perjanjian Perkawinan

Pada umumnya pemahaman calon suami istri dengan dibuatnya

⁹ H.M.Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.21.

¹⁰ Joseph Schacht, 2012, *Pengantar Hukum Islam*, Jogjakarta : Imperium, hlm.240.

perjanjian perkawinan dalam memasuki kehidupan rumah tangganya itu didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain.
- (2) Kedua belah pihak masing-masing membawa inbreng (pemasukan modal) yang cukup besar.
- (3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri, apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut.
- (4) Atas hutang mereka yang dibuat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.
- (5) Masing-masing pihak atau salah satu pihak telah pernah berkeluarga, punya anak dan

mempunyai harta kekayaan, sehingga mereka bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan.

Suatu perjanjian perkawinan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari konflik antara calon suami istri mengenai harta yang didapat oleh suami istri masing-masing, untuk mempertahankan harta suami istri dari kepailitan/untung rugi serta keinginan suami istri terhadap kelangsungan harta yang diperolehnya.

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang

harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut.¹¹

Perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai perjanjian perkawinan, sahnyanya perjanjian perkawinan yang dilakukan di depan Notaris dan akibat hukumnya apabila para pihak (calon suami istri) melanggar isi dari perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Karena dalam membuat perjanjian perkawinan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu : dua pihak yang melakukan akad/perjanjian yang secara langsung terlibat dalam perjanjian memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah dan obyek akad harus suci, bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan, harus bisa diserahkan dan harus diketahui

wujudnya.¹² Secara khusus perjanjian perkawinan ini dikaji menurut pandangan masyarakat yang tunduk pada Hukum Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu akad yang harus memenuhi rukun dan syarat dari perjanjian. Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹³ Dalam sistem hukum Indonesia terdapat tiga macam sistem hukum yang mengatur

¹¹ Fathurahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm.252.

¹² Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hlm. 24-26.

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.1.

masalah perjanjian ini, yaitu Hukum Adat, Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), dan Hukum Islam.¹⁴

Mengingat secara faktual masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, maka berlaku pula hukum Islam yang menyangkut lapangan ibadah dan muamalah. Dengan demikian diperlukan pemahaman yang utuh mengenai hukum perjanjian Islam pada umumnya, dan perjanjian perkawinan pada khususnya.

Sehubungan dengan perkawinan, maka Allah SWT telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk

Rasulullah, Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, yang artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar dapat hidup damai bersamanya, dan dijadikan rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.”¹⁵

Manusia sebagai ciptaan Allah SWT menginginkan dapat hidup berpasangan dalam perkawinan, hidup berdampingan secara damai. Dalam mencapai hidup damai tersebut, pasangan suami istri berupaya dengan membuat suatu perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat mereka akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 45

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm.1.

¹⁵ A.Rahman I Doi, 1996, *Syariah I, Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.203.

Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Demikian pula diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.

Perjanjian perkawinan baru mempunyai akibat hukum apabila telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil (bagi yang non muslim) dan Kantor Urusan Agama (KUA)

bagi yang muslim dan dibacakan pada saat dilangsungkannya perkawinan, agar dapat mengikat bagi para pihak maupun pihak ketiga. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal / harta bawaan suami istri tetap terpisah dan tidak masuk dalam harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal, asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan

sesudah perkawinan atau setelah perceraian, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan.

Demikian pula didalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci masalah perjanjian perkawinan ini. Suatu perjanjian perkawinan saat ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini disebabkan adanya 3 proses yaitu:

1. Proses Individualistis

Proses Individualistis ialah proses kemandirian untuk membedakan harta yang didapat oleh suami istri masing-masing.

2. Proses Kapitalistik

Proses Kapitalistik ialah proses untuk mempertahankan harta suami istri dari kepailitan/untung rugi.

3. Proses Aktualisasi

Proses Aktualisasi ialah proses untuk mengemukakan keinginan dari pribadi masing-masing suami istri terhadap kelangsungan mengenai harta yang dia peroleh.

Adapun syarat perjanjian perkawinan tersebut dapat dibedakan atau dikelompokkan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat yang mengenai diri pribadi / para pihak.
2. Syarat-syarat cara pembuatan akta perjanjian perkawinan.
3. Syarat-syarat mengenai isi perjanjian perkawinan.

Syarat-syarat yang mengenai diri pribadi / para pihak, artinya

bahwa calon suami istri tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang akil (berakal), balig (dewasa), merdeka dan tidak dipaksa, baik yang belum pernah menikah ataupun sudah pernah menikah, telah bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Syarat-syarat cara pembuatan akta perjanjian perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis, baik perjanjian di bawah tangan maupun berupa akta perjanjian perkawinan yang dibuat di depan Notaris dan isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan kesusilaan.

Syarat-syarat mengenai isi perjanjian perkawinan adalah perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian

masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 47 ayat 2 KHI). Boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat (Pasal 47 ayat 3 KHI).

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika dibuat perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 KHI).

Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat para pihak

dan pihak ketiga terhitung tanggal mulai dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan (Pasal 29 ayat 3 UUP dan Pasal 50 ayat (1) KHI). Selama perkawinan berlangsung, isi perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, dan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga (Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan).

Kedua calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus mengetahui isi Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah

mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

(2) Perjanjian tersebut dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat”.

Apabila isi perjanjian perkawinan akan dirubah, maka harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Bila keinginan untuk merubah itu datang dari salah satu pihak saja, dan pihak yang lain tidak setuju, maka perubahan tidak sah, yang berarti perjanjian yang telah

disepakati, belum atau tidak mengalami perubahan. Artinya isi dari perjanjian perkawinan masih tetap berlaku selama perkawinan tersebut masih berlangsung.

2. Akibat Hukum Dibuatnya Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para pihak. Maka perjanjian perkawinan dapat memuat pengaturan mengenai harta bersama maupun harta bawaan. Suami istri dibebaskan untuk melakukan tindakan hukum.

Adanya perjanjian perkawinan melahirkan akibat hukum, karena perjanjian tersebut dikehendaki oleh para pihak, sehingga menimbulkan beberapa akibat, antara lain:

1. Secara hukum para pihak saling terkait dengan diadakannya

perjanjian perkawinan dan masing-masing harus melaksanakan kewajiban dan haknya. Para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.

2. Secara psikologis, perjanjian perkawinan akan menimbulkan perasaan tidak percaya terhadap pasangan hidupnya. Ia akan dibayangi perasaan takut kalau pasangannya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Kecemasan ini akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam menjalani rumah tangga.

3. Secara sosiologis dan budaya, perjanjian perkawinan menimbulkan adanya *cultuur shock*. Masyarakat timur yang

kekeluargaannya tidak mengenal individualistis tentu menolak adanya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dianggap sebagai hal yang tidak ada karena mementingkan harta saja. Walaupun tidak selamanya perjanjian perkawinan berorientasi pada harta dalam perkawinan.

Prosedur perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Harus dibuat dalam Akta Notaris, ini merupakan syarat yang paling penting, karena jika tidak, akan diancam dengan kebatalan. Perjanjian perkawinan itu isinya tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada

orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam suatu perjanjian ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut / perikatan. Perjanjian ini sifatnya konkret.¹⁶

Jika terjadi pelanggaran mengenai pemisahan harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan, istri berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan cerai di Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).

Pemisahan kekayaan dalam perjanjian perkawinan dapat diakhiri dengan pencabutan atas persetujuan bersama suami istri dan wajib didaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran ini, pencabutan mengikat kepada suami

¹⁶ Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Jogjakarta : Cakrawala, hlm.8.

istri. Namun bagi pihak ketiga, pencabutan baru mengikat sejak tanggal diumumkannya pendaftaran oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan, maka pendaftaran pencabutan menjadi gugur dengan sendirinya dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 50 ayat (4) KHI).

III. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada umumnya pemahaman calon suami istri dengan dibuatnya perjanjian perkawinan dalam memasuki kehidupan rumah tangganya itu didasarkan pada alasan sebagai berikut :
 - a. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar

pada salah satu pihak daripada pihak yang lain.

- b. Kedua belah pihak masing-masing membawa inbreng (pemasukan modal) yang cukup besar.
- c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri, apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut.
- d. Atas hutang mereka yang dibuat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.
- e. Masing-masing pihak atau salah satu pihak telah pernah berkeluarga, punya anak dan mempunyai harta kekayaan, sehingga mereka bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan.

2. Akibat hukum dengan dibuatnya perjanjian perkawinan bagi para pihak, antara lain:
 - a. Secara hukum para pihak saling terkait dengan diadakannya perjanjian perkawinan dan masing-masing harus melaksanakan kewajiban dan haknya. Para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.
 - b. Secara psikologis, perjanjian perkawinan akan menimbulkan perasaan tidak percaya terhadap pasangan hidupnya. Ia akan dibayangi perasaan takut kalau pasangannya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Kecemasan ini akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam menjalani rumah tangga.
 - c. Secara sosiologis dan budaya, perjanjian perkawinan menimbulkan adanya *cultuur shock*. Masyarakat timur yang kekeluargaannya tidak mengenal individualistis tentu menolak adanya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dianggap sebagai hal yang tidak ada karena mementingkan harta saja. Walaupun tidak selamanya perjanjian perkawinan berorientasi pada harta dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief Fuechan, 1992, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, Surabaya : Usaha Nasional.
- A.Rahman I Doi, 1996, *Syariah I*,¹
R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Fathurahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Joseph Schacht, 2012, *Pengantar Hukum Islam*, Jogjakarta : Imperium.
- Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Jogjakarta : Cakrawala
- Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ¹ -----, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Karya Ilmu.
- Internet :
- digilib.sunan-ampel.ac.id/files/diski/191/jiptiain-mohamamadkh-9518-4-bab2.pdf.
 - www.lbh-apik.or.id/fact%20-%20pemisahan%20harta%20perkawinan.htm